



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara peradilan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Walengkabola;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak tersebut didampingi oleh La Jamuli, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada LBH PEKHAM yang berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Raha Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Maret 2020;

Anak didampingi BAPAS;

Anak didampingi oleh bapaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA Kendari selama 3 (tiga) bulandengan perintah agar Anak segera di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna silver dibungkus dengan kondom warna merah blis hitam dengan nomor model 1606, Nomor IMEI 1 : 866261033224677, Nomor IMEI 2 : 866261033224669;
Dikembalikan kepada Anak korban;
 4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan anak melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan;

1. Anak mengakui perbuatannya;
2. Anak masih dibawah umur yang masih dapat melanjutkan pendidikannya;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Anak bersikap sopan dipersidangan;
5. Bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Anak, pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat dikelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pad suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menempatkan, Membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita, Anak korban hendak berangkat ke sekolah SMA 1 Tongkuno dari Walengkabola dengan menggunakan motor namun ketika hendak keluar dari rumah, Anak korban ditahan oleh Anak tetapi saat itu Anak korban mengatakan kepada Anak bahwa ia sedang buru-buru berangkat kesekolah, kemudian saat berada di jalan Anak korban melihat Anak FIRMAN ADI PUTRA BIN LA MBIHA sedang mengikuti Anak korban dari belakang yang saat itu Anak berboncengan dengan temannya anak, Kemudian Anak korban tetap jalan, Kemudian Anak terus menyuruh Anak korban berhenti tetapi Anak korban tetap tidak berhenti sehingga Anak memukul Anak korban menggunakan jaketnya berulang kali, Kemudian ketika sampai di jalan poros Desa Fongkaniwa Anak korban berhenti karena takut terjatuh, Kemudian Anak berkata kepada Anak korban untuk mengantarnya kerumah temannya di Sumpuo, Kemudian Anak mengambil motor dan HP Anak korban, Kemudian pada saat berada di sumpuo Anak tidak berhenti dan tetap terus jalan sampai ditempat permandian mata air wakumoro, Kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa ada yang mau di bicarakan tetapi Anak korban menolak karena Anak korban masih memakai pakaian sekolah, kemudian Anak membawa Anak korban kerumah nenek Anak di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Sekitar pukul 08.00 wita Anak korban Bersama-sama Anak tiba dirumah nenek Anak di Kelurahan Tombula, dimana saat itu nenek Anak tinggal seorang diri dan hendak pergi ke pesta, Kemudian Anak melihat HP Anak korban kemudian bertanya-tanya kepada Anak korban **"Kenapakomasih chatingan sama mantanmu?"** sambil menampar pipi dan mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali setelah itu Anak terus melihat isi chatingan di HP Anak korban sambil memukul dengan cara meninju paha Anak korban berulang kali sambil berkata **"Kenapako chatingan dengan mantanmu begini"** Kemudian Anak korban menangis, Kemudian Anak melihat lagi chatingan Anak korban dengan orang lain yang membuatnya marah, dimana saat itu Anak memukul menggunakan HP sehingga mengenai kepala Anak korban sambil berkata **"Kapan kallian chating begini?"** kemudian Anak FIRMAN terus memukul wajah sehingga Anak korban membalas memukul wajah Anak, kemudian Anak semakin emosi kemudian kembali memukul wajah Anak korban dengan keras sehingga Anak korban menangis lagi, Kemudian Anak korban duduk dilantai tiba-tiba Anak menendang Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak duduk dilantai bersama Anak korban sambil bertanya **“Kenapa komenangis?”** Kemudian Anak kembali menampar Anak korban dibagian mulut lalu meninju kepala Anak korban sehingga Anak korban merasa pusing dan terbaring dilantai, kemudian Anak korban mendapat telepon dari teman saksi, Kemudian Anak berkata **“Komaangkat?”** lalu Anak korban menjawab **“Iyasayamoangkat”** Kemudian Anak berkatalagi **“Komaubicaraapa?”** Kemudian Anak korban berkata **“saya mau izin tidak masuk sekolah”** Kemudian Anak memberikan HP milik Anak korban, Kemudian Anak korban menghindar agak jauh dari Anak untuk menyuruh Saksi agar memberitahukan orang tuanya bahwa Anak korban dipukul sama Anak, Kemudian anak tiba-tiba datang mendekat sehingga Anak korban mengalihkan pembicaraan, Kemudian setelah Anak korban menelpendengan Saksi, Hp Anak korban diambil kembali oleh Anak, kemudian kedua orang tua Anak korban menelpn Anak korban dan berbicara sama kedua orang tua Anak korban, Kemudian Anak menanyakan kepada Anak korban dengan berkata **“Kosuruhwa April telepon mamamukah?”** Kemudian Anak korban menjawab **“Tidak!!”** kemudian Bapak dari Anak korban yang posisinya di Wakuru datang ke rumah nenek Anak, Kemudian Anak memberikan kunci motor dan langsung melarikan diri begitu melihat bapak Anak korban datang;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi Kab. Muna : 445/01/VER/1/ 2020 tanggal 23 Januari 2020. Diperiksa Oleh Dr. Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak bengkak pada kepala dengan ukuran 2,5 cm x 3 cm;
- Tampak bengkak pada dahi disertai kemerahan dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm;
- Tampak lebam pada lutut kanan dengan ukuran 1 cm x 0,7 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm;

kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar yang kami dapatkan yaitu bengkak pada kepala ukuran 2,5 cm x 3 cm, bengkak pada dahi yang disertai kemerahan dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, lebam pada lutut kanan 1 cm x 0,7 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm adalah merupakan akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih berusia 17 Tahun, Berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga, Dikeluarkan Tanggal 23 Februari 2012 yang ditandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kepala Keluarga;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 Tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran, Dikeluarkan Tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa benar Anak melakukan pemukulan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.10.00 wita bertempat di rumah nenek Anak di Kel.Tombula Kec.Tongkuno Kab.Muna;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar kurang lebih jam.06.30 wita anak korban dari walengkabola hendak berangkat ke sekolah SMA 1 Tongkuno dengan menggunakan motor namun ketika anak korban belum jauh keluar dari rumah anak korban ditahan oleh Anak tetapi saat itu anak korban bilang sama Anak bahwa anak korban buru-buru mau ke sekolah sehingga anak korban langsung tetap berangkat ke sekolah lalu ketika anak korban sudah jalan,anak korban melihat dibelakang anak korban mengikuti anak korban berboncengan dengan temannya yaitu D A warga walengkabola tetapi saat itu anak korban tetap jalan dimana ANAK terus menyuruh anak korban berhenti tapi anak korban tetap tidak berhenti sehingga ANAK memukul-mukul anak korban memakai jaketnya lalu ketika sampai di jalan poros Desa Fongkaniwa anak korban berhenti karena anak korban takut nanti anak korban terjatuh akibat pukulan jaketnya ANAK;Setelah anak korban berhenti,ANAK berkata kepada anak korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



untuk mengantarnya kerumah temannya di Sumpuo lalu saat itu ANAK yang bawa motor dan mengambil HP anak korban; Lalu pada saat kami sudah jalan, tiba di sumpuo ANAK tidak berhenti akan tetapi jalan terus nanti berhentinya ketika kami sampai ditempat permandian mata air wakumoro; Setelah itu ANAK mengatakan kepada anak korban bahwa ada yang mau dia bicarakan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih memakai pakaian sekolah lalu setelah itu kami kembali kemudian ANAK membawa anak korban kerumah neneknya di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna;

- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam.08.00 wita anak korban dan ANAK tiba dirumah neneknya di Kel. Tombula dimana saat itu ada neneknya ANAK seorang diri lalu tidak lama kami tiba, neneknya ANAK pergi ke pesta, Setelah neneknya pergi, ANAK melihat-lihat HP anak korban kemudian bertanya-tanya kepada anak korban "Kenapa ko masih chatingan sama mantanmu" sambil menampar pipi dan mulut anak korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak berkali-kali setelah itu ANAK terus melihat-lihat chatingan di HP anak korban sambil memukul anak korban dengan cara meninju paha anak korban berkali-kali sambil berkata "Kenapa ko chatingan dengan mantanmu begini" sehingga akibat perbuatannya ANAK, anak korban menangis namun pada saat itu anak korban berhenti menangis karena melihat ada bibinya ANAK yang datang mencabut bunga dirumah tersebut namun setelah mencabut bunga, bibinya pergi lalu setelah itu ANAK melihat lagi chatingan anak korban dengan orang lain yang membuatnya marah dimana saat itu ANAK memukulkan HP di kepala anak korban sambil berkata "Kapan kallian chating begini" setelah itu ANAK terus memukul anak korban di wajah sehingga anak korban balas memukulnya juga di wajah sehingga setelah anak korban pukul ANAK semakin emosi lalu memukul wajah anak korban dengan keras yang membuat anak korban menangis lagi lalu setelah itu anak korban duduk dilantai yang kemudian ANAK menendang anak korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu ANAK duduk dilantai sama anak korban sambil bertanya "Kenapa komenangis" lalu ANAK menampar anak korban lagi dibagian mulut lalu meninju kepala anak korban hingga anak korban oleng lalu terbaring dilantai, Tidak lama kemudian ANAK membangunkan anak korban lalu anak korban bangun tetap duduk dilantai sedangkan ANAK duduk diatas kursi;



- Bahwa setelah kejadian tidak lama kemudian HP anak korban bunyi karena ditelepon oleh teman anak korban SAKSI dimana saat itu ANAK berkata lagi sama anak korban “Ko mau angkat” lalu anak korban bilang “Iya saya mo angkat” lalu ANAK bilang lagi “Ko mau bicara apa.?” Lalu anak korban bilang lagi “saya mau Izin tidak masuk sekolah” setelah itu ANAK memberikan anak korban HP lalu anak korban menghindari agak jauh dari ANAK untuk bicara sama SAKSI dimana saat itu anak korban menyuruh SAKSI untuk memberitahukan orang tua anak korban karena anak korban sekarang ada di rumah neneknya ANAK di Kel.Tombula dan saksi dipukul sama ANAK lalu saat anak korban menyampaikan hal itu kepada SAKSI tiba-tiba ANAK mendekat sehingga anak korban mengalihkan lagi pembicaraan lalu setelah anak korban menelpon dengan Saksi, Hp anak korban diambil lagi sama ANAK lalu kedua orang tua anak korban menelpon lalu anak korban bicara sama kedua orang tua anak korban setelah itu ANAK menanyakan kepada anak korban dengan berkata “Ko suruh SAKSI telepon mamamukah.?” Lalu anak korban bilang “Tidak” setelah itu beberapa menit kemudian Bapak anak korban yang posisinya di Wakuru datang ke rumah neneknya ANAK lalu saat itu ANAK langsung memberikan kunci motor lalu melarikan diri begitu melihat bapak anak korban datang;

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak korban,, anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saya berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa benar Anak melakukan pemukulan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.10.00 wita bertempat di rumah nenek Anak di Kel.Tombula Kec.Tongkuno Kab.Muna;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi bersama dengan isteri (mamanya ANAK KORBAN) hendak pergi ke Pesta di Desa Watondo namun kami berbeda tumpangan mobil lalu ketika sampai di jalan poros Raha-Wamengkoli saksi ditelepon oleh isteri yang mobilnya berada didepan saksi lalu menyampaikan bahwa dia baru saja ditelepon temannya ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN atas nama SAKSI yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN minta dijemput karena dia dipukul sama ANAK dan sekarang ANAK KORBAN berada di rumah neneknya ANAK di Lr.II Kel.Tombula Kec.Tongkuno yang kemudian setelah mendengar hal itu saksi bersama dengan keluarga lain yaitu L B, L S dan M menuju ke Lr.II Kel.Tombula dan mencari rumah neneknya ANAK lalu ketika sudah menemukan rumah neneknya ANAK saksi melihat motornya ANAK KORBAN yang dipakai ke sekolah disimpan tersembunyi dibalik bunga-bungan sedangkan ANAK saksi lihat melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan saat itu adalah benar;
- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.10.00 wita bertempat di rumah nenek Anak di Kel.Tombula Kec.Tongkuno Kab.Muna;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada waktu itu pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar kurang lebih jam 07.00 wita Anak menunggu ANAK KORBAN pergi disekolah dimana saat itu Anak menunggunya di jalan poros namun saat Anak berhentikan ANAK KORBAN, dia tidak mau berhenti lalu saat itu kebetulan ada teman Anak yang kebetulan lewat atas nama L A lalu Anak meminta tolong diantar untuk mengejar ANAK KORBAN yang kemudian nanti sampai di jalan poros Desa Fongkaniwa baru ANAK KORBAN mau berhenti sehingga saat itu Anak langsung turun dan menemui ANAK KORBAN kemudian Anak mengambil Hpnya lalu Anak meminta kepada ANAK KORBAN untuk mengantar Anak sampai di Sumpuo Lalu dalam perjalanan menuju sumpuo, Anak bertanya kepada ANAK tentang kepergiannya ANAK KORBAN ke tempat wisata bersama dengan teman-temannya namun saat itu ANAK KORBAN tidak mau bicara hanya memukul-mukul belakang Anak sehingga Anak langsung mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa kalau dia tidak mau bicara maka Anak tidak mau singgahkan dia disekolah lalu setelah itu Anak membawa ANAK KORBAN ke mata air wakumoro untuk bicara disana namun sampai disana ANAK KORBAN tidak mau bicara lagi dan meminta kepada Anak untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicaranya nanti dirumah nenek Anak di Kel.Tombula Kec.Tongkuno Kab.Muna sehingga hanya beberapa menit saja di mata air kami langsung menuju ke rumah nenek Anak di Kel.Tombula pada waktu itu;

- Bahwa pada saat Anak dan Anak Korban tiba dirumah nenek Anak ,ANAK KORBAN menyuruh Anak menyimpan motor ditempat yang tidak terlihat karena orang tuanya ANAK KORBAN rencana ke wakuru untuk mengantar pesta,setelah itu saat kami tiba,didalam rumah ada nenek Anak namun hanya beberapa menit Anak cerita dengan nenek Anak ,ia langsung keluar dari rumah untuk pergi ke pesta, Lalu setelah nenek Anak sudah pergi, Anak dan ANAK KORBAN duduk dikursi kemudian mengajaknya berbicara namun ANAK KORBAN membelakangi Anak dan tidak mau bicara yang kemudian beberapa saat kemudian datang lagi isterinya paman Anak singgah dirumah untuk mengambil bunga namun hanya beberapa menit saja setelah itu ia pergi; Lalu saat itu Anak mulai mengajak ANAK KORBAN bicara lagi sambil Anak melihat-lihat Hpnya ANAK KORBAN dan saat itu Anak melihat chatnya ANAK KORBAN dengan mantan pacarnya yang membuat Anak marah sehingga Anak menanyakan hal itu tetapi ANAK KORBAN membentak Anak yang membuat Anak marah *lalu memukul kepalanya ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan HP* setelah itu Anak bertanya terus tapi ANAK KORBAN tidak mau menjawab sehingga *Anak memukul pahanya lagi pakai HP sebanyak 1 (satu) kali* lalu Anak tanya lagi tapi ANAK KORBAN membentak sehingga *Anak memukul wajahnya dibagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan HP* setelah itu beberapa saat kemudian Hpnya ANAK KORBAN bunyi karena ditelepon oleh temannya lalu Anak memberikan HP tersebut kepada ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN memberikan lagi sama Anak Hpnya lalu ia duduk kembali dikursi bersama dengan Anak ;Lalu saat itu Anak tanya-tanya lagi ANAK KORBAN tetapi ia tetap kasar menjawabnya sehingga *Anak toki mulutnya ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali* setelah itu ANAK KORBAN langsung duduk dibawah/dilantai lalu tidak lama kemudian mamanya ANAK KORBAN menelepon lalu Anak memberikan HP kepada ANAK KORBAN lalu setelah ANAK KORBAN menerima telepon dari mamanya,ia kembali lagi duduk dibawah/dilantai sambil Anak terus menanyai ANAK KORBAN yang mana setiap Anak tanya,ANAK KORBAN hanya diam saja sehingga saat itu *Anak memukul wajahnya ANAK KORBAN dengan cara menampar* lalu Anak dete mulutnya ANAK KORBAN berulang-ulang setelah itu Anak terus menanyai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN kemudian Anak memaksa ANAK KORBAN berdiri namun ANAK KORBAN menagis dan bertahan tidak mau berdiri dan ia bertahan sambil memegang farlak lantai dan berpegang dipintu. *Setelah itu Anak menendang kepalanya ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali* lalu beberapa saat kemudian ayahnya ANAK KORBAN datang yang membuat Anak takut sehingga Anak langsung menghindar ke belakang rumah nenek Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah HP Vivo warna silver dibungkus dengan kondom warna merah blis hitam dengan nomor model 1606, Nomor IMEI 1 : 866261033224677, Nomor IMEI 2 : 866261033224669;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita, berawal Anak korban hendak berangkat ke sekolah SMA 1 Tongkuno dari Walengkabola dengan menggunakan motor namun ketika hendak keluar dari rumah, Anak korban ditahan oleh Anak tetapi saat itu Anak korban mengatakan kepada Anak bahwa ia sedang buru-buru berangkat ke sekolah;
2. Bahwa kemudian saat berada di jalan Anak korban melihat Anak sedang mengikuti Anak korban dari belakang yang saat itu Anak berboncengan dengan temannya D A, Kemudian Anak korban tetap jalan;
3. Bahwa kemudian Anak terus menyuruh Anak korban berhenti tetapi Anak korban tetap tidak berhenti sehingga Anak memukul Anak korban menggunakan jaketnya berulang kali, Kemudian ketika sampai di jalan poros Desa Fongkaniwa Anak korban berhenti karena takut terjatuh;
4. Bahwa kemudian Anak berkata kepada Anak korban untuk mengantarnya kerumah temannya di Sumpuo, Kemudian Anak mengambil motor dan HP Anak korban, Kemudian pada saat berada di sumpuo Anak tidak berhenti dan tetap terus jalan sampai ditempat permandian mata air wakumoro, Kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa ada yang mau dia bicarakan tetapi Anak korban menolak karena Anak korban masih memakai pakaian sekolah, kemudian Anak membawa Anak korban kerumah nenek Anak di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
5. Bahwa sekitar pukul 08.00 wita Anak korban Bersama-sama Anak tiba dirumah nenek Anak di Kelurahan Tombula, dimana saat itu nenek Anak tinggal seorang diri dan hendak pergi ke pesta, Kemudian Anak melihat isi HP Anak korban kemudian bertanya-tanya kepada Anak korban **“Kenapa**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



ko masih chatingan sama mantanmu?” sambil menampar pipi dan mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali setelah itu Anak terus melihat isi chatingan di HP Anak korban sambil memukul dengan cara meninju paha Anak korban berulang kali sambil berkata **“Kenapa ko chatingan dengan mantanmu begini”** Kemudian Anak korban menangis, Kemudian Anak melihat lagi chatingan Anak korban dengan orang lain yang membuatnya marah, dimana saat itu Anak memukul menggunakan HP sehingga mengenai kepala Anak korban sambil berkata **“Kapan kallian chating begini?”** kemudian Anak terus memukul wajah sehingga Anak korban membalas memukul wajah Anak, kemudian Anak semakin emosi kemudian kembali memukul wajah Anak korban dengan keras sehingga Anak korban menangis lagi, Kemudian Anak korban duduk dilantai tiba-tiba Anak menendang Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Kemudian Anak duduk dilantai bersama Anak korban sambil bertanya **“Kenapa ko menangis?”** Kemudian Anak F kembali menampar Anak korban dibagian mulut lalu meninju kepala Anak korban sehingga Anak korban merasa pusing dan terbaring dilantai, kemudian Anak korban mendapat telepon dari teman saksi, Kemudian Anak berkata **“Ko mau angkat?”** lalu Anak korban menjawab **“Iya saya mo angkat”** Kemudian Anak berkata lagi **“Ko mau bicara apa?”** Kemudian Anak korban berkata **“saya mau izin tidak masuk sekolah”** Kemudian Anak memberikan HP milik Anak korban, Kemudian Anak korban menghindari agak jauh dari Anak untuk menyuruh Saksi agar memberitahukan orang tuanya bahwa Anak korban dipukul sama Anak, Kemudian anak tiba-tiba datang mendekat sehingga Anak korban mengalihkan pembicaraan, Kemudian setelah Anak korban menelpon dengan Saksi, Hp Anak korban diambil kembali oleh Anak, kemudian kedua orang tua Anak korban menelpon Anak korban dan berbicara sama kedua orang tua Anak korban, Kemudian Anak menanyakan kepada Anak korban dengan berkata **“Ko suruh wa April telepon mamamu kah?”** Kemudian Anak korban menjawab **“Tidak!!”** kemudian Bapak dari Anak korban yang posisinya di Wakuru datang kerumah nenek Anak, Kemudian Anak memberikan kunci motor dan langsung melarikan diri begitu melihat bapak Anak korban datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau perseorangan atau korporasi sebagai objek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dihadapan persidangan yaitu Anak yang identitas telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri dipersidangan dan dipersidangan pula ditemukan fakta bahwa Anak sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat suatu alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Anak sehingga Anak dapat dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur hukum ke satu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak berdasarkan ketentuan Pasal Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam.10.00 wita bertempat di rumah nenek Anak di Kel.Tombula Kec.Tongkuno Kab.Muna,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita, Anak korban hendak berangkat ke sekolah SMA 1 Tongkuno dari Walengkabola dengan menggunakan motor namun ketika hendak keluar dari rumah, Anak korban ditahan oleh Anak tetapi saat itu Anak korban mengatakan kepada Anak bahwa ia sedang buru-buru berangkat ke sekolah, kemudian saat berada di jalan Anak korban melihat Anak sedang mengikuti Anak korban dari belakang yang saat itu Anak berboncengan dengan temannya D A, Kemudian Anak korban tetap jalan, Kemudian Anak terus menyuruh Anak korban berhenti tetapi Anak korban tetap tidak berhenti sehingga Anak memukul Anak korban menggunakan jaketnya berulang kali, Kemudian ketika sampai di jalan poros Desa Fongkaniwa Anak korban berhenti karena takut terjatuh, Kemudian Anak berkata kepada Anak korban untuk mengantarnya kerumah temannya di Sumpuo, Kemudian Anak mengambil motor dan HP Anak korban, Kemudian pada saat berada di sumpuo Anak tidak berhenti dan tetap terus jalan sampai ditempat permandian mata air wakumoro, Kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa ada yang mau dia bicarakan tetapi Anak korban menolak karena Anak korban masih memakai pakaian sekolah, kemudian Anak membawa Anak korban kerumah nenek Anak di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Sekitar pukul 08.00 wita Anak korban Bersama-sama Anak tiba dirumah nenek Anak di Kelurahan Tombula, dimana saat itu nenek Anak tinggal seorang diri dan hendak pergi ke pesta, Kemudian Anak melihat isi HP Anak korban kemudian bertanya-tanya kepada Anak korban **"Kenapa ko masih chatingan sama mantanmu?"** sambil menampar pipi dan mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali setelah itu Anak terus melihat isi chatingan di HP Anak korban sambil memukul dengan cara meninju paha Anak korban berulang kali sambil berkata **"Kenapa ko chatingan dengan mantanmu begini"** Kemudian Anak korban menangis, Kemudian Anak melihat lagi chatingan Anak korban dengan orang lain yang membuatnya marah, dimana saat itu Anak memukul menggunakan HP sehingga mengenai kepala Anak korban sambil berkata **"Kapan kallian chating begini?"** kemudian Anak terus memukul wajah sehingga Anak korban membalas memukul wajah Anak, kemudian Anak semakin emosi kemudian kembali memukul wajah Anak korban dengan keras sehingga Anak korban menangis lagi, Kemudian Anak korban duduk dilantai tiba-tiba Anak menendang Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Kemudian Anak duduk dilantai bersama Anak korban sambil bertanya **"Kenapa ko menangis?"** Kemudian Anak kembali menampar Anak korban dibagian mulut lalu meninju kepala Anak korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak korban merasa pusing dan terbaring dilantai, kemudian Anak korban mendapat telepon dari teman saksi, Kemudian Anak berkata **“Ko mau angkat?”** lalu Anak korban menjawab **“Iya saya mo angkat”** Kemudian Anak berkata lagi **“Ko mau bicara apa?”** Kemudian Anak korban berkata **“saya mau Izin tidak masuk sekolah”** Kemudian Anak memberikan HP milik Anak korban, Kemudian Anak korban menghindar agak jauh dari Anak untuk menyuruh Saksi agar memberitahukan orang tuanya bahwa Anak korban dipukul sama Anak, Kemudian anak tiba-tiba datang mendekat sehingga Anak korban mengalihkan pembicaraan, Kemudian setelah Anak korban menelpon dengan Saksi, Hp Anak korban diambil kembali oleh Anak, kemudian kedua orang tua Anak korban menelpon Anak korban dan berbicara sama kedua orang tua Anak korban, Kemudian Anak menanyakan kepada Anak korban dengan berkata **“Ko suruh wa April telepon mamamu kah?”** Kemudian Anak korban menjawab **“Tidak!!”** kemudian Bapak dari Anak korban yang posisinya di Wakuru datang kerumah nenek Anak, Kemudian Anak memberikan kunci motor dan langsung melarikan diri begitu melihat bapak Anak korban datang;

Menimbang, bahwa Anak korban masih berusia 17 Tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran, Dikeluarkan Tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kedua “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas dan juga pembelaan dari anak melalui Penasehat Hukumnya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bau-Bau yang bernama S, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya terhadap anak dapat dijatuhkan putusan sanksi hukum berupa pidana dengan syarat pengawasan dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap Anak dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana telah diuraikan di atas dan juga orang tua Anak yang menerangkan bahwa orang tua bermaksud menyekolahkan kembali Anak yang pendaftarannya sekitar bulan Mei 2020 juga berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yang sudah sering dilakukan sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian dan untuk saat ini Anak telah berumur 18 tahun sehingga sudah tergolong, sehingga hakim berpendapat bahwa sebagai bentuk sanksi yg menjerakan dan melindungi masyarakat dan dalam rangka bertujuan untuk penegakan norma hukum pidana, mendidik dan membina pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus efek jera kepada Anak dikenakan pidana penjara di LPKA Kendari sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari anak melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan;

1. Anak mengakui perbuatannya;
2. Anak masih dibawah umur yang masih dapat melanjutkan pendidikannya;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Anak bersikap sopan dipersidangan;
5. Bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa;

Menurut Hakim hal-hal tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan oleh karenanya Hakim akan pertimbangkan hal tersebut pada bagian hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini sebelum amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara maka diperintahkan agar Anak segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna silver dibungkus dengan kondom warna merah blis hitam dengan nomor model 1606, Nomor IMEI 1 : 866261033224677, Nomor IMEI 2 : 866261033224669 yang disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan anak tersebut dapat meresahkan masyarakat dan membuat Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran agar Anak tidak mengulangi tindak pidana;
- Anak bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak merasa menyesal dan bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatantersebut;
- Anak serta merupakan generasi penerus bangsa dan orang tua Anak berniat akan menyekolahkan kembali Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA Kendari;
3. Menetapkan agar Anak segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna silver dibungkus dengan kondom warna merah blis hitam dengan nomor model 1606, Nomor IMEI 1 : 866261033224677, Nomor IMEI 2 : 866261033224669 dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami CATUR PRASETYO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu WA ODE SITI ISNANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Orang tua anak dan Petugas BAPAS;

Hakim

CATUR PRASETYO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

WA ODE SITI ISNADANI, S.H.